



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NUMBER : 12 / KEP / HK / 2025

ABOUT

REGIONAL ACTION PLAN COMMITTEE NATIONAL HUMAN RIGHTS
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
YEAR 2025

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. that in accordance with Article 8 paragraph (1) of Presidential Regulation Number 53 Year 2021 regarding Regional Action Plan National Human Rights Year 2021-2025, the Minister, the Head of the Institution, the Governor and the Mayor/Walikota submit the achievement report of the implementation of RANHAM to the Regional Action Plan National RANHAM every 4 (four) months once;
- b. that in the framework of supporting the commitment of the Government of Nusa Tenggara Timur to increase the implementation of RANHAM while preparing the report material as intended in letter a, it is necessary to form the Regional Committee;
- b. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to determine the Decision of the Governor regarding the Regional Action Plan National Human Rights Regional Committee of Nusa Tenggara Timur Year 2025;
- Mengingat : 1. Law Number 23 Year 2014 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2014 Number 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 5587) as amended several times last with Law Number 6 Year 2023 regarding the Determination of the Government Regulation Replacing Law Number 2 Year 2022 regarding the Creation of Work as Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2023 Number 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6856);
2. Law Number 21 Year 2022 regarding the Province of Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2022 Number 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Number 6810);
3. Presidential Regulation Number 53 Year 2021 regarding Regional Action Plan National Human Rights Year 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2021 Number 135);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Daerah Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RANHAM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RANHAM Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat dibentuk Tim Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 3. Anggota Panitia RANHAM Daerah yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

| Paraf Hierarki | |
|--|----|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra | R. |
| Plt. Kepala Biro Hukum | b |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda | h |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12/KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025
TENTANG PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025




SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DAERAH RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

| NO. | JABATAN / NAMA | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pengarah | a. melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terhadap peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; b. memberikan saran/masukan dalam pelaksanaan tugas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; dan c. menerima laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT. |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | a. bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi NTT; dan b. menyampaikan laporan Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi NTT kepada Panitia Nasional RANHAM. c. menyampaikan laporan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT kepada Gubernur NTT selaku Pengarah. |
| 3. | Kakanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur | Wakil Ketua | a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah dan memantau pelaksanaan RANHAM di daerah; dan b. memberikan pembinaan dan konsultasi mengenai substansi Aksi HAM Daerah yang harus dilaporkan. |
| 4. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panitia Daerah; dan b. mengoordinasikan penyampaian laporan Aksi HAM Daerah Provinsi NTT. |

| | | | |
|-----|--|---------|---|
| 5. | Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | mengoordinasikan penyusunan program/kegiatan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT. a. merencanakan langkah dan tindakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dengan berperspektif HAM; b. mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi untuk pembuatan laporan capaian pelaksanaan program/kegiatan Aksi HAM; dan c. menyampaikan laporan hasil capaian program/kegiatan Aksi HAM Periode B04, B08 dan B12 sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. |
| 6. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 10. | Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 12. | Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

| Paraf Hierarki | |
|--|---|
| Asisten Pemerintahan dan Kesra |  |
| Plt. Kepala Biro Hukum |  |
| Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda |  |